



KEPUTUSAN KEPALA SDN TEGAL ALUR 15 PAGI
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SDN TEGAL ALUR 15 PAGI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN Tegal Alur 15 PAGI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN Tegal Alur 15 PAGI

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN Tegal Alur 15 PAGI, yang selanjutnya disingkat TPPK SDN Tegal Alur 15 PAGI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN Tegal Alur 15 PAGI ini.

KEDUA : TPPK SDN Tegal Alur 15 PAGI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN Tegal Alur 15 PAGI

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA : TPPK SDN Tegal Alur 15 PAGI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN Tegal Alur 15 PAGI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN Tegal Alur 15 PAGI bertanggung jawab kepada Kepala SDN Tegal Alur 15 PAGI

KEENAM : Koordinator TPPK SDN Tegal Alur 15 PAGI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SDN Tegal Alur 15 PAGI dan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

KETUJUH : Keputusan Kepala SDN Tegal Alur 15 PAGI ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 September 2023
KEPALA SDN Tegal Alur 15 PAGI

Elizabet, L.S.S.S, S.Pd
NIP.196912151993032004

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Jamaludin, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Lailis Syarofah,S.Ag S.Pd, SD	Pendidik	Anggota
3.	Septi Liana Sari, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Achmad Reza Pahlevi, S.Pd	Pendidik	Anggota
5.	Agang	KOMITE	Anggota